



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan kebijakan pemberian Hibah dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 86);
36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 69);
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 30

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi pemberian hibah serta bantuan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (NPH-BOS) diatur sebagai berikut :
  - a. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta diampu oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi;
  - b. Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat diampu oleh Biro Bina Sosial;
  - c. Hibah Bantuan Operasional Sekolah diampu oleh Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS;
  - d. Hibah Sarana Peribadatan diampu oleh Biro Bina Mental;
  - e. Hibah Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Biro Bina Mental;
  - f. Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf e mengampu pemberian hibah untuk :
    1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
      - a) Tempat Penitipan Anak (TPA);
      - b) Kelompok Bermain (KB);
      - c) Taman Kanak-Kanak (TK);
      - d) Satuan Paud Sejenis (SPS);
    2. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
    3. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMP/SMPLB);
    4. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB);
    5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
    6. Perguruan Tinggi, yang terdiri dari :
      - a) Akademi;
      - b) Politeknik;
      - c) Sekolah Tinggi;
      - d) Institut;
      - e) Universitas;

7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
  9. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- g. Biro Bina Mental sebagaimana dimaksud pada huruf e mengampu pemberian hibah untuk:
1. Raudlatul Athfal (RA);
  2. Bustanul Athfal (BA);
  3. Darul Athfal (DA);
  4. Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MI/MILB);
  5. Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTs/MTsLB);
  6. Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Luar Biasa (MA/MALB);
  7. Madrasah Diniyah;
  8. Pondok Pesantren;
  9. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ)/pendidikan sejenis yang sederajat.
- h. Hibah Kelompok Tani diampu oleh Biro Bina Produksi, khusus untuk hibah yang terkait dengan program Gerbang Mapan diampu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan;
- i. Hibah Pemberdayaan Masyarakat diampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, khusus untuk hibah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan diampu oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
- (3) Untuk bantuan yang disebabkan oleh kesalahan data penerima, sehingga belum dapat direalisasikan, PT. Bank Jateng agar segera melaporkan secara tertulis kepada Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan dan apabila dalam batas waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pemberitahuan tersebut tidak ada pembetulan dari penerima, PT. Bank Jateng mengembalikan dana bantuan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Kontra Pos atas bantuan dimaksud.
- (4) Untuk kondisi sebagaimana ayat (2) terjadi pada akhir tahun anggaran, pengembalian dana ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (5) huruf b dan ayat (6) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
- a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
  - b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (*Forum Economic Development and Employment Promotion*);
  - c. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PSIPD);
  - d. Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan;
  - e. Industrialisasi Pertanian Dan Perdesaan melalui PRIMATANI;
  - f. Penanganan Lahan Kritis Di Daerah Hulu Kawasan Dieng;
  - g. Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Di Kabupaten/Kota;
  - h. Bantuan Sarana Prasarana; dan
  - i. Bantuan Pendidikan.

- (2) Bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan program dan kegiatan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, Kabupaten/Kota dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD, dalam hal program kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Kabupaten/Kota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan keuangan.
- (4) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk pembebasan tanah, apabila merupakan kewajiban untuk menyediakan sharing dalam suatu kerja sama pembangunan dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu menyediakan dana pendamping.
- (5) Penyaluran Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. Semua bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - b. Pencairan Bantuan Sarana/Prasarana dilakukan secara bertahap, tahap pertama maksimal 25% setelah kontrak/NPHD ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan mencapai 75% atau lebih;
  - c. Bantuan Keuangan untuk TMMD dicairkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pencairan dana Bantuan FEDEP, Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah, Prima Tani, dan Agropolitan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama 25% dari dana yang tersedia dapat dicairkan pada awal triwulan pertama setelah proposal dilakukan verifikasi oleh Provinsi dan selanjutnya sesuai dengan prestasi kegiatan, maksimal 3 (tiga) kali pencairan;
  - e. Bantuan pendidikan dicairkan sekaligus sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi kecuali untuk kegiatan :
    1. Bantuan pembangunan LAB IPA SMK RSBI;
    2. Bantuan pembangunan Perpustakaan SMA/SMK;
    3. Bantuan pembangunan USB SMK;
    4. Bantuan pengadaan alat CNC SMK; dan
    5. Bantuan fasilitasi pengembangan TUK SMK.
  - f. Bantuan keuangan yang diberikan pada Tahun Anggaran berjalan untuk kegiatan bersifat fisik pencairannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan huruf b, sedangkan kegiatan non fisik dicairkan sekaligus; dan
  - g. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penganggarnya di gunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.

- (6) Syarat untuk pencairan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota;
  - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kuitansi Rangkap 6 (enam) lembar, satu bermeterai cukup;
  - d. Rencana Kerja Operasional (RKO);
  - e. Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, pencairan tahap pertama dilampiri dengan SKPPBJ, SPMK/Kontrak, sedangkan untuk pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% atau lebih yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
  - f. Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme pemberian hibah dalam bentuk uang, pencairan tahap pertama dilampiri dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sedangkan untuk pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% atau lebih yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan
  - g. Untuk kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.
- (7) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
- a. dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota yang bersangkutan;
  - b. pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD Induk harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut;
  - c. pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam Perubahan APBD diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan. Apabila Kabupaten/Kota tidak bisa menyelesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan, dapat dilanjutkan/dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan mengajukan izin tertulis kepada Gubernur;
  - d. izin sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa :
    1. Bantuan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak untuk dialihkan atau membiayai kegiatan lain; dan
    2. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan/ bantuan yang dilanjutkan/dilaksanakan pada tahun berikutnya.
  - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diberitahukan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk jaminan penganggaran pada tahun berikutnya.
- (8) Pelaporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota wajib melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan bantuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah;



- b. penyampaian laporan Kepada Gubernur, agar dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian alokasi dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Maret 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 9.